



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa kemudahan untuk mengakses informasi adalah hak seluruh warga negara;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan elektronik, perlu dilakukan sebuah Pengelolaan Data Elektronik yang baik;
- c. bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Pengelolaan Data Elektronik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayananan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Tenaga Pengelolaan Data Elektronik adalah Tenaga Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Data Elektronik.
6. Pengelolaan Data adalah suatu proses untuk mendiskripsikan perubahan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi.
7. Data adalah sebuah gambaran dari kenyataan, konsep, instruksi dalam bentuk formal yang sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau proses oleh manusia atau oleh peralatan otomatis.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
10. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
12. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
13. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
15. Nama Domain adalah alamat internet dari lembaga Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
16. Sub Domain adalah bagian atau pecahan dari pada domain.
17. Situs Web adalah koleksi dokumen format html dari suatu lembaga pemerintah daerah dalam web server.
18. Jaringan Komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya (Printer, CPU), berkomunikasi (surel, pesan Instan), dan dapat mengakses informasi (peramban situs web).

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Data Elektronik berasaskan:

- a. Keterbukaan;
- b. Kepastian Hukum;
- c. Manfaat; dan
- d. Kebebasan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Data Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan masyarakat sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; dan
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Lingkup pengaturan pengelolaan data elektronik meliputi ketentuan hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab, penyelenggaraan pengelolaan data elektronik, tenaga pengelola data elektronik, kerjasama dan peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, larangan, ketentuan sanksi dan ketentuan penyidikan.

BAB IV

HAK KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Bagian kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. memperoleh layanan untuk mengakses data elektronik terkait informasi publik; dan
 - b. menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengakses data elektronik terkait informasi publik.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan mengakses data elektronik terkait informasi publik secara khusus.

Pasal 6

Masyarakat wajib:

- a. menjaga dan memelihara fasilitas publik yang disediakan untuk mengakses data elektronik terkait informasi publik;
- b. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan akses data elektronik di lingkungannya;

- c. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas layanan akses data elektronik.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang diatur pada peraturan daerah ini dalam bidang pengelolaan data elektronik yang meliputi :

- a. kerjasama dalam pengelolaan data elektronik pembangunan;
- b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data di Kabupaten; dan
- d. pengelolaan data pembangunan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab dalam bidang pengelolaan data elektronik sebagaimana berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data elektronik;
 - b. penyusunan rencana kegiatan di bidang pengelolaan data elektronik;
 - c. penyelenggaraan pengolahan data, penyajian dan pelayanan informasi data pada organisasi perangkat daerah; dan
 - d. penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pengelolaan data elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Data Elektronik.

Pasal 9

- (1) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tanggung jawab menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Data Elektronik.

Pasal 10

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Data Elektronik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Data Elektronik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

BAB VI**PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK****Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Data Elektronik melakukan penyelenggaraan:

- a. mengumpulkan data dari hasil analisis data elektronik;
- b. menyusun desain format dan media dalam rangka pelaksanaan penyajian data elektronik;
- c. melakukan distribusi/penyebarluasan serta melaksanakan peragaan data dari hasil analisis data elektronik;
- d. mengumpulkan bahan dalam rangka penerapan sistem informasi pengelolaan data elektronik;
- e. menyusun pedoman teknis pengoperasian aplikasi sistem informasi pengelolaan data elektronik;
- f. melakukan sosialisasi penerapan sistem informasi dan pengelolaan data elektronik dalam rangka menciptakan budaya informasi;
- g. melakukan penyebarluasan dan peningkatan pemanfaatan sistem informasi dan pengelolaan data elektronik;
- h. melakukan kerjasama teknologi informasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan pengelolaan data elektronik;
- i. mengumpulkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pengembangan aplikasi;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem informasi pengelolaan data elektronik;
- k. melakukan pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan data elektronik;
- l. melakukan pengendalian terhadap pemeliharaan dan pengembangan yang berkaitan dengan pengelolaan data elektronik;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang sesuai dengan pengelolaan data elektronik.

Pasal 13

Teknis pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Sistem Pengelolaan Data Elektronik dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan data elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dapat dilakukan untuk:

- a. pelayanan publik; atau
- b. non-pelayanan publik.

Pasal 15

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan mempunyai Situs Web yang menjadi Sub Domain dari Domain Pemerintah Daerah.
- (2) Penataan sub domain dan situs web Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan data elektronik.
- (3) Pelaksana penataan sub domain dan situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

TENAGA PENGELOLA DATA ELEKTRONIK

Pasal 16

Pengelolaan data elektronik dilakukan oleh tenaga pengelola data elektronik yang merupakan tenaga teknis di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Data Elektronik.

Pasal 17

Tenaga Teknis di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Data Elektronik Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan pejabat Pengelolaan Data Elektronik yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan pengelolaan Data elektronik.

Pasal 18

Tenaga Teknis di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Data Elektronik Sebagaimana dimaksud pada pasal 16 membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi di internal Pemerintah Daerah maupun informasi publik di Daerah.

BAB VIII

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan data elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu

ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Daerah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Data Elektronik yang berbasis *e-government* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Lembaga Penelitian; atau
 - d. pihak lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan mewujudkan Pengelolaan Data Elektronik yang terkoneksi di tingkat:
 - a. Desa/Kelurahan;
 - b. Kecamatan;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan data elektronik dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

Pasal 23

Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui pengelolaan data elektronik.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan data elektronik.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pengelolaan data elektronik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.

BAB X LARANGAN

Pasal 26

Dalam pengelolaan data elektronik setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyalahgunakan data elektronik milik Pemerintah Daerah tanpa izin;
- b. mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik Pemerintah Daerah tanpa izin.

BAB XI SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang pengelolaan data elektronik selain yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui

- penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
 - (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 4 Desember 2015

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


ITA TRIWIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 9/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 409-9/2015



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK

I. UMUM.

Salah satu jembatan mewujudkan amanat UUD Negara Republik Indonesia 1945 yaitu dengan cara pembentukan pembangunan di segala bidang guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Negara sebagai implementasi negara kesejahteraan yang dianut oleh Republik Indonesia memiliki arti bahwa negara menyelenggarakan suatu sistem yang terintegrasi dan komprehensif sebagai wujud fungsi negara yang melindungi segenap warga negara dan masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk wujud dari pelayanan negara kepada warga negara dan masyarakatnya itu dapat berupa penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, perwujudan kehidupan sosial dan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita negara sebagai negara kesejahteraan sudah seharusnya dan sewajarnya didukung dengan melakukan pembangunan di segala bidang, tidak terkecuali dalam proses pemerintahan dalam menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya komputer dan internet atau yang disebut dengan *e-Government*. Pembangunan Pengelolaan Data Elektronik merupakan pembangunan yang penting. Salah satu indikator penting dalam mewujudkan penggunaan Internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang cepat mudah dan sederhana.

Salah satu wujud keseriusan negara dalam pembangunan dan perkembangan teknologi dan informasi dengan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, dan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini mencerminkan bahwa akses informasi dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintahan merupakan hak asasi setiap individu di Negara Indonesia yang harus dilaksanakan demi menjalankan perkembangan teknologi informasi baik secara regional maupun nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan Pengelolaan Data Elektronik di setiap wilayahnya, hal ini di harapkan pemerintah dalam menjalankan pengelolaan data elektronik menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan sederhana antara pemerintah dan masyarakat (*G2C-Government to Citizens*), pemerintah dan perusahaan bisnis (*G2B-Government to Business*) dan hubungan antar pemerintah (*G2G-Government to Government*) dalam mengembangkan teknologi informasi yang lebih mengerti, mengetahui, paham mengenai karakteristik daerahnya, dan lebih cepat melakukan tindakan, dalam sektor di bidang teknologi dan informasi.

Sehingga harapan dan tujuan luhur dari pembangunan dalam hal sistem penyelenggaraan informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh negara dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan keterbukaan berarti dalam melakukan pengelolaan data elektronik untuk mengakses data elektronik terkait informasi publik bersifat transparan dan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya agar dapat menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan negara;
- b. Yang dimaksud dengan kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi terutama dalam pengelolaan data elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan diluar pengadilan;
- c. Yang dimaksud manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi terkait dengan pengelolaan data elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. Yang dimaksud kebebasan berarti dalam melaksanakan pengelolaan data elektronik bebas memilih teknologi atau netral teknologi serta tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015
NOMOR 9/E**